



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 1/KPN/SK.OT1.2/I/2024

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. Berdasarkan ketentuan pada Undang – undang Nomor 49 tahun 2009 bahwa ketua dan wakil ketua adalah Pimpinan Pengadilan Negeri;
- b. Sebagai pimpinan, ketua dan Wakil Ketua Pengadilan bersama – sama melaksanakan tugas dan tanggungjawab atas terselenggaranya peradilan yang baik dengan melakukan kegiatan perencanaan (*planning and programing*), dan pelaksanaan (*executing*), serta pengawasan (*controlling*);
- c. Bahwa agar tugas dan tanggungjawab dikerjakan dengan baik, maka perlu adanya pembagian tugas, khususnya tugas pengawasan dan yudisial lainnya yang rinciannya akan diuraikan dibawah ini.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor :3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang –undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1996 tentang Susunan Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBAGIAN TUGAS ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul W13.U5/8/SK.KPN/PL.09/I/2023 Tanggal 16 Januari 2023 Tentang Pembagian Tugas antara ketua dan wakil ketua pada Pengadilan Negeri Bantul
- KEDUA : Mendelegasikan tugas Ketua Pengadilan Negeri Bantul kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul terhadap hal – hal sebagai berikut :

- I. Umum
 - a. Melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan;
 - b. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepada wakil ketua;
 - c. Membantu ketua membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan dan pengorganisasiannya.
- II. Melaksanakan tugas administrasi perkara
 - a. Menetapkan hakim untuk menyidangkan perkara :
 - Tindak Pidana Ringan (Tilang dan Tipiring);
 - Perdata Permohonan
 - Gugatan Sederhana
 - b. Menandatangani Penetapan Izin Penggeledahan dan Penetapan Persetujuan Penggeledahan yang diminta penyidik;
 - c. Menandatangani Penetapan Izin Penyitaan dan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang diminta oleh penyidik;
- III. Tugas pengawasan yang bersifat internal terhadap :
 - a. Perbuatan dan tingkah laku moralitas hakim, pejabat kepaniteraan / kesekretariatan, panitera pengganti, jurusita / jurusita pengganti dan pegawai pengadilan termasuk kemampuan teknis dan administrasi;
 - b. Pelaksanaan tugas hakim pengawas bidang;
 - c. Pelaksanaan tugas panitera pengganti, jurusita / jurusita pengganti;
 - d. Keuangan perkara maupun keuangan APBN (Anggaran Rutin dan Pembangunan)
 - e. Perkantoran (umum dan kepegawaian/presensi)

- KETIGA : Wakil Ketua sebagai Ketua IKAHI cabang Pengadilan Negeri Bantul dan Koordinator Pengawasan Bidang, dalam pelaksanaannya melampirkan hasil pemeriksaan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan secara berkala atas hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul
- KEEMPAT : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh rasa tanggungjawab;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,


SUNOTO